

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *MURĀBAHAH* DENGAN TAMBAHAN DENDA PADA KELOMPOK UKM BINAAN DI BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH SURABAYA

A. Analisis Aplikasi Akad *Murābahah* pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan cara yang ditempuh oleh Bank Syariah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan-pembiayaan pada nasabah. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan oleh Bank Syariah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali.

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimana penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok untuk memenuhi pihak yang *defisit*.

Bank Islam menjadikan *murābahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan. Selain itu *murābahah* juga merupakan salah satu konsep yang

dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan anggota. Adapun harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah dimulai dengan permintaan nasabah kepada pihak bank untuk membelikan barang atau komoditi tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak bank akan membelikan barang yang telah dipesan nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran yang diangsuran sesuai kemampuan nasabah. Produk dana ini digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja. Misalnya pembiayaan untuk usaha toko, warung nasi, warung kopi, pencucian sepeda motor, dan lain-lain.

Pada pembiayaan *murābahah*, Bank BTPN Syariah menerapkan beberapa prinsip dalam pembiayaan diantaranya:

- a) Bank menyediakan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang.
- b) Jumlah pembiayaan *murābahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga barang, dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
- c) Nasabah sebagai wakil bank melakukan transaksi jual beli dengan pemasok/ penjual barang dengan dana yang berasal dari pembiayaan *murābahah*.

- d) Penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.
- e) Nasabah membayar harga beli barang ditambah margin keuntungan kepada bank.
- f) Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.

Dalam realisasinya pembiayaan *murābahah* yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya ini terdapat 2 akad. Akad pertama yaitu akad antara bank dengan kelompok UKM yang disebut dengan akad *murābahah*, dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, semisal pembiayaan mesin pompa air, kebutuhan toko, dan lain sebagainya. Akad yang kedua yaitu akad *wakalah* dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri kepada penyedia barang (penjual barang), misalnya membeli kepada penjual mesin pompa air, penjual sembako, dan lain sebagainya. Setelah nasabah membeli barang kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu nantinya akan diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian.

Adapun ketentuan pembiayaan *murābahah* pada BTPN Syariah Surabaya adalah sebagai berikut :

“Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada bank berdasarkan pembiayaan *murābahah*, nasabah berkewajiban untuk menyimpan dana minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan *murābahah* yang akan ditempatkan pada bank atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikelola oleh bank sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada bank.”

Dari hasil penjelasan di atas tentang akad *murābahah* yang ada di BTPN Syariah ini merupakan akad *murābahah bil wakalah*. Karena dalam aplikasinya terdapat 2 akad, yang mana akad yang berjalan terlebih dahulu adalah akad *murābahah* dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut, kemudian dilanjutkan dengan akad *wakalah* yang mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan sesuai kontrak akad yang disepakati. Kemudian dilakukan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, yang mana penyerahan barang ini dilakukan dengan sepengetahuan bank yang dibuktikan dengan kwitansi atau nota.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Status Denda bagi Anggota Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya

Berdasarkan uraian tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah, maka dalam bab ini akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu yang sesuai dengan seruan dan larangannya. Perlu di jauhi adalah praktek yang mengandung riba, sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang beliau.

Untuk menjamin bahwa Islam dalam operasionalnya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam maka pada setiap bank Islam hanya diangkat seorang manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu pada ini di bentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Tujuan didirikannya bank Islam merupakan keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama, dan sebagai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa dengan perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dengan produk perbankan terkait.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan urgensinya dalam mengatasi perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Murābahah ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^١

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Dalam akad pembiayaan *murābahah* terdapat tambahan denda yang dibuat secara kesepakatan bersama antar bank dan kelompok UKM. Penerapan denda itu tidak tertulis dalam kontrak akad di awal.

Pelaksanaan denda pada akad *murābahah* di Bank BTPN Syariah Surabaya disebutkan sebagai denda kedisiplinan. Hal ini bertujuan agar nasabah disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai nasabah yang menanda tangani kontrak perjanjian *murābahah*. Ketentuan denda yang muncul dalam kelompok ini antara lain:

- a. Denda keterlambatan hadir pada waktu perkumpulan untuk membayar, waktu keterlambatan lebih dari 15 menit sejak dibuka acara perkumpulan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47.

- b. Denda jika tidak hadir dan menitipkan angsuran kepada anggota lain.
- c. Denda jika menerima titipan angsuran anggota lain yang tidak hadir.

Dalam penerapan denda, besaran denda disesuaikan terhadap jenis pelanggarannya. Besaran ketentuan denda itu antara lain:

- a. Denda keterlambatan datang setelah 15 menit pada saat perkumpulan dimulai itu dikenakan denda sebesar Rp. 5000,-.
- b. Denda jika nasabah tidak hadir dan menitipkan angsurannya ke nasabah lain itu dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,-.
- c. Denda jika menerima titipan angsuran dari nasabah lain itu dikenakan denda Rp. 5000,-.

Adapun tujuannya diterapkan denda ini antara lain:

- a. Sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu untuk melakukan kewajibannya tetapi ia menunda-nunda dan tidak mempunyai i'tikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya karena salah satu prosedur pembayaran angsuran harus dihadiri oleh orang yang bersangkutan tanpa adanya perwakilan.
- c. Menerapkan prinsip yang bersifat jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan disiplin.

Kegunaan dana yang berasal dari denda itu diperuntukkan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar.

Penerapan denda pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.

Penerapan denda ini tergolong *al-ta'zīr li al-maslahah al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum). Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip *jarimah ta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk *jarimah ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, *jarimah ta'zīr* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zīr*.

Denda yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah merupakan kesepakatan bersama antara anggota kelompok UKM dan pihak bank. Pada akad perjanjian menurut jumhur ulama fiqh, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat tersendiri dalam akad tersebut, ada yang

bersifat mutlak atau tanpa batas selama tidak ada larangan didalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas.

Sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa denda ini merupakan kesepakatan bersama antara anggota kelompok UKM dan pihak bank. Dikarenakan dalam akad ini menganut prinsip kebebasan dalam berakad, sehingga timbul rasa *riḍa* diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas bahwa status denda bagi anggota kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya dalam praktiknya diperbolehkan. Dikarenakan penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Denda dalam hal ini merupakan penerapan denda yang tergolong *al-ta'zīr li al-maslahal al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

umum), dan menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *ta'zīr* tersebut adalah perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.³

Selain itu, kesepakatan denda antara anggota kelompok UKM dengan pihak bank tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini disebabkan denda tersebut digunakan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar. Sehingga denda yang diterapkan ini berguna untuk kemaslahatan anggota kelompok UKM.

³ Muchlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 143.